



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bhn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Subang, 22 April 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**;  
m e l a w a n

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Medan, 13 November 1969, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, *semula* bertempat tinggal di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, *sekarang* tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun di luar wilayah RI (*ghaib*), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 15 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 27 September 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 962/115/IX/2003 tanggal 27 September 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat Desa Manasuka Kecamatan Subang Kabupaten Subang selama 1 bulan. Setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Medan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Aditya Julio Pratama, lahir Tanjung Balai, 25-07-2004, Fazry Dwi Andika, lahir Tanjung Balai, 11-11-2007, Nouval Tri Anggara, lahir Tanjung Balai, 30-11-2009, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, lebih kurang selama 8 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh;
5. Bahwa, pada bulan Maret tahun 2013, Tergugat pergi Meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat, dan saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah RI (*ghaib*), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 tahun;
6. Bahwa, Penggugat juga melampirkan surat keterangan Ghaib dengan nomor: 140/65/PJB/KT/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal-tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai saja;

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 962/115/IX/2003, tanggal 27 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya (P);

## B. Saksi

1. Sustini Haryati binti A. Samad, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat biasa dipanggil Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat menikah di Subang, Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Subang kemudian pindah ke Medan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sampai saat ini saksi sudah lama tidak pernah melihat lagi Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang setahu saksi dilakukan Tergugat di Medan maupun saat berada di Kaur ini;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung selama lebih dari 8 (delapan) tahun dan tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya kini;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung selama lebih dari 8 (delapan) tahun dan tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya kini;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, hingga saat ini Penggugat tidak menemukan dimana keberadaan Tergugat.

2. Saksi, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat biasa dipanggil Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena dilaksanakan di Subang, Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Subang lalu pindah ke Medan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini juga saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan yang saksi ketahui dari berita yang tersebar di masyarakat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bhn



karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Medan;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah berlangsung selama lebih dari 8 (delapan) tahun dan tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya kini;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil, hingga saat ini Penggugat tidak menemukan dimana keberadaan Tergugat.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

*Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bhn*





Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 27 September 2003, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 3.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Dzulhijjah 1442 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Hidayatullah, SHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Hidayatullah, SHI  
Panitera Pengganti,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Tri Aji Pamungkas, SH, MH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	175.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bhn